



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan penyesuaian standar satuan harga;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penyesuaian;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah/Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

15. Cabang Dinas adalah unit organisasi di bawah Dinas Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau tugas kegiatan penunjang pada Dinas Daerah.
16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
23. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
25. Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

27. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam Kota Palangka Raya dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan.
29. Komisi-Komisi Daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) dalam Kota Palangka Raya atau dalam Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Perangkat Daerah yang berkedudukan di Jakarta; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan ke Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah atau sebaliknya.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengumandahan (*detasering*) di luar Tempat Kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi;
 - g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;

- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Gubernur untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Perangkat Daerah yang berkenaan; dan
 - d. Kepala Biro untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Biro yang berkenaan.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi:
 - a. Wakil Gubernur diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Wakil Gubernur; dan
 - c. Pejabat Eselon II diterbitkan oleh Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala UPT, Kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Cabang Dinas berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PA/KPA atau PPTK pada DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (4) Pejabat penandatanganan validasi keberangkatan dan kepulangan pelaksana SPPD dapat ditandatangani oleh PA/KPA atau PPTK.
- (5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pembebanannya dicantumkan dalam SPT atau Surat Tugas.

Pasal 8

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Kepala Biro Umum, pemegang kas/bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Sekretariat Daerah; dan
- b. Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha, pemegang kas/bendahara di lingkungan Dinas/Badan/Unit/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;

- f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas komponen:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
 - d. biaya retribusi ambulans dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya/Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.
- (4) Biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* yang diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ stasiun/ pelabuhan/ terminal sampai ke hotel/ penginapan/ kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD dengan tujuan pelaksanaan tugas luar daerah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, namun berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD tetap diberikan uang harian secara penuh;
 - b. Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya; dan
 - c. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
- a. Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan jumlah peserta Pelaksana SPPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional (tertentu dan umum) dan Pelaksana SPPD lainnya dengan jumlah peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (12) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak untuk jarak 7 (tujuh) km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
- (13) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transpor, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama; dan
 - b. Pelaksana SPPD tetap diberikan uang harian penuh, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama.
- (14) Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada jauh dari ibu kota Kabupaten/Kota dapat diberikan biaya transpor tambahan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak berlaku bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa kendaraan.

- (16) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transpor dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif dalam peraturan presiden tentang standar harga sesuai rute tujuan dengan menyertakan Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Pribadi sebagai pertanggungjawaban.
- (17) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transpor khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, kapal *ferry* dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (19) Komponen biaya perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran Huruf D merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - d. biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran Huruf F merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran Huruf G merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil;
 - g. uang taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran Huruf H merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- h. biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan:
 - a. untuk kegiatan yang tempat menginap ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan uang harian secara penuh dan tidak diberikan biaya penginapan; dan
 - b. untuk kegiatan yang tempat menginap dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, tetap diberikan uang harian secara penuh dan tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan jabatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka untuk kelebihan hari dimaksud kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pemberitahuan panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e sampai dengan huruf g.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g dan huruf h.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Non-PNS yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non-PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
 - f. pengembalian Pejabat Negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;

- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, yang bertugas di:
- a. luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dan/atau UPTD/Cabang Dinas; dan
 - b. dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kantor UPT/Cabang Dinas yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Surat Keputusan Pindah, pensiun atau pemberhentian dengan hak pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Biaya pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut:
 - a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
 - a. biaya transpor keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. satuan biaya yang berlaku berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan perundang-undangan tentang standar harga regional.

BAB VI

PERUBAHAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan maupun Perjalanan Dinas Pindah berpedoman kepada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila terjadi Perubahan Standar Biaya Perjalanan Dinas akibat peraturan perundang-undangan atau keadaan lain, maka Perubahan Standar Biaya Perjalanan Dinas mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang standar harga perjalanan dinas.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 24

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPPD.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD dapat dibayarkan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui/kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD melalui PPTK.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas atau Keputusan Pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Perikatan dengan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan Pembayaran Langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/Luar Daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia; dan
 - j. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 34

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
- (2) Untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), dan ayat (18) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan fasilitas kendaraan dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya transportasi untuk pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (16) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Menggunakan fasilitas kendaraan pribadi dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Luar Biasa yang mengharuskan diberlakukannya protokol kesehatan, maka Pelaksana SPPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan yang berlaku.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana Perjalanan Dinas wajib menambah hari perjalanan atau tidak dapat kembali sesuai dengan tanggal penugasan, biaya penambahan hari perjalanan dan protokol kesehatan dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (4) Biaya protokol kesehatan tersebut antara lain namun tidak terbatas dari:
 - a. Biaya penginapan karantina mandiri;
 - b. Biaya tes kesehatan selama masa karantina;
 - c. Biaya makan dan minum maupun obat-obatan; dan
 - d. Biaya lain-lain yang ditetapkan dalam pelaksanaan karantina.
- (5) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah serta produk hukum pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023**

A. FORMAT SPT



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor

Dasar : 1.;
2.;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP. :
d. Jabatan :
2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP. :
d. Jabatan :

Untuk :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya.....

Dikeluarkan di
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

B. FORMAT SPPD

I. Halaman Depan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Nama Jabatan
2.	Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan/ NIP. 000000000000000000
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas
5.	Alat Angkutan yang digunakan
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	a. b. c.
8.	Pengikut: Nama	Keterangan:
9.	1. 2. 3. dan seterusnya.....	1. 2. 3.
10.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
11.	Keterangan lain-lain	

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Atasan Langsung dari Pejabat/Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.

Dikeluarkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang),

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

II. Halaman Belakang

I.		BERANGKAT DARI : (Tempat kedudukan) PADA TANGGAL : KE : (Pejabat yang berwenang), <u>NAMA JELAS</u> NAMA JELAS Pangkat NIP.
II.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V.	Tiba di : (tiba kembali di) Pejabat yang memberi perintah: NAMA JELAS Pangkat NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan / Dinas. Pejabat yang memberi perintah:
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

C. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (<i>Lumpsum</i>) :		
	-		
2.	Biaya Transpor:		
	-		
3.	Dan lain-lain:		
	-		
JUMLAH		Rp	
Terbilang :			

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah :

Rp.....

Telah menerima sejumlah uang sebesar :

Rp.....

Bendahara,

(.....)

NIP.

Yang menerima,

(.....)

NIP.

MENGETAHUI :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....

Yang telah dibayar semula Rp.....

Sisa kurang/lebih Rp.....

(.....)

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)

NIP.

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**I. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah**

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	UANG HARIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	DALAM KOTA/ DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DAN/ATAU KURANG DARI 8 (DELAPAN)	OH	Rp140.000,00
2.	GUNUNG MAS	OH	Rp360.000,00
3.	KATINGAN	OH	Rp360.000,00
4.	PULANG PISAU	OH	Rp360.000,00
5.	KAPUAS	OH	Rp360.000,00
6.	BARITO UTARA	OH	Rp360.000,00
7.	BARITO SELATAN	OH	Rp360.000,00
8.	BARITO TIMUR	OH	Rp360.000,00
9.	KOTAWARINGIN TIMUR	OH	Rp360.000,00
10.	KOTAWARINGIN BARAT	OH	Rp360.000,00
11.	SERUYAN	OH	Rp360.000,00
12.	SUKAMARA	OH	Rp360.000,00
13.	LAMANDAU	OH	Rp360.000,00
14.	MURUNG RAYA	OH	Rp360.000,00

E. FASILITAS TRANSPOR BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, TENAGA KONTRAK DAN KOMISI-KOMISI DAERAH

NO.	JABATAN/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat udara	Kapal Laut	Kereta api/Bis	Lainnya
1.	Gubernur/Ketua DPRD/ Wakil Gubernur/ Pejabat Eselon I	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Wakil Ketua DPRD/ Anggota Forkopimda	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua PKK/Komisi-Komisi Daerah/Tenaga Ahli DPRD	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III/CPNS Golongan III/Pengurus PKK Lainnya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6.	PNS/CPNS Golongan I dan II/Tenaga Kontrak	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

F. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD	Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya	Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000

15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

II. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD	Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya	Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PALANGKA RAYA	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
2.	PULANG PISAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
3.	KAPUAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
4.	BARITO SELATAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
5.	BARITO TIMUR	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
6.	BARITO UTARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
7.	MURUNG RAYA	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
8.	KATINGAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
9.	KOTAWARINGIN TIMUR	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
10.	SERUYAN	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
11.	KOTAWARINGIN BARAT	OH	1.900.000	1.200.000	1.000.000	750.000	500.000
12.	SUKAMARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
13.	LAMANDAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
14.	GUNUNG MAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000

G. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM DAN/ATAU KURANG DARI 8 (DELAPAN)
1	2	3	4	5
1.	Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

H. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA *
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Keterangan:

* Satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Palangka Raya ke Jakarta, maka biaya taksi sebagai berikut:

1. Berangkat:
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Palangka Raya ke Bandara Tjilik Riwut sebesar
Rp111.000,00; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta sebesar Rp256.000,00
2. Kembali:
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta sebesar
Rp256.000,00; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Tjilik Riwut ke tempat kedudukan (Palangka Raya) sebesar
Rp111.000,00

Sehingga total biaya taksi sebesar Rp734.000,00

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor:

Sehubungan dengan adanya kebutuhan dan kepentingan *) Badan/Dinas/Lembaga/Perangkat Daerah yang sangat mendesak dan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan perjalanan dinas*) serta faktor di luar kendali Perangkat Daerah (*force majeure* *), namun telah diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dengan ini menyatakan membatalkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai berikut:

2. Surat Perintah Tugas:

a. Nomor :

b. Tanggal:

3. Surat Perintah Perjalanan Dinas:

a. Nomor :

b. Tanggal:

4. SPT dan SPPD tersebut angka 1 dan angka 2 di atas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:

a. Nama/NIP :

b. Jabatan :

c. Pangkat/Gol :

d. Waktu Pelaksanaan :

e. Tempat Pelaksanaan :

f. Maksud Pelaksanaan :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah diterbitkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain
yang ditunjuk

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Catatan:

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

.....

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor:

Sehubungan dengan adanya Pembatalan SPT dan SPPD dengan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor tanggal dan adanya pembebanan anggaran yang sudah dikeluarkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor..... tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal
2. SPT dan SPPD tersebut angka 1 di atas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan:
 - f. Maksud Pelaksanaan:
3. Jumlah Pembebanan anggaran untuk SPT dan SPPD yang dibatalkan sebesar Rp..... (dengan huruf).....yang dibebankan pada:
 - a. Kegiatan :
 - b. Kode Rekening :
 - c. Obyek Belanja : Perjalanan Dinas Dalam Daerah *)
Perjalanan Dinas Luar Daerah *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dibatalkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain
yang ditunjuk

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan:

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan

K. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
JUMLAH		Rp	
Terbilang:			

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah:
Rp.....

Telah menerima sejumlah uang sebesar:
Rp.....

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....
(.....)

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.

**L. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal

Menyatakan bahwa:

- 2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

- 3. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

- 4. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

- 5. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas bukan kendaraan dinas.

Palangka Raya.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

**M. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal.....

Menyatakan bahwa:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor Polisi (fotokopi STNK terlampir).

Palangka Raya.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003